



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN VARIASI MINOR PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU : 251221001367700010010



Sesuai dengan registrasi variasi mayor pangan olahan wajib SNI yang diajukan:

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Nama Perusahaan | : | SANTANA |
| 2. | Alamat Perusahaan | : | KP.SEKEHONJE, Kab. Bandung, Jawa Barat |
| 3. | Nama Jenis Pangan | : | Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) |
| 4. | Nama Dagang | : | EL BENNING |
| 5. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Botol Plastik PET (330 ml, 500 ml, 600 ml, 700 ml, 1500 ml) |
| 6. | Nomor PB-UMKU | : | BPOM RI MD 122882000200608 |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan | : | 25 Agustus 2028 |

dengan perubahan Perubahan dan/atau Penambahan Berat/Isi Bersih, Perubahan Nama Dagang, sebagai berikut :

Data Lama *)	Data Baru *)
- Perubahan Nama Dagang : HERMES - Perubahan dan/atau Penambahan Berat/Isi Bersih : Botol Plastik PET (330 ml, 500 ml, 600 ml, 1500 ml)	- Perubahan Nama Dagang : EL BENNING - Perubahan dan/atau Penambahan Berat/Isi Bersih : Botol Plastik PET (330 ml, 500 ml, 600 ml, 700 ml, 1500 ml)

disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menggunakan data baru sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan ini. Pangan olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi kewajiban sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan risiko tinggi dengan rancangan label sebelumnya yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih dapat diedarkan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan ini, **kecuali** terkait masa tenggang yang telah ditetapkan dalam peraturan lain.
3. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan ini berlaku sepanjang Nomor PB-UMKU untuk pangan olahan tersebut masih berlaku.
4. Terhadap data baru variasi minor yang diketahui tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perusahaan wajib melakukan penyesuaian melalui pengajuan variasi baru.
5. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan ini dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ketentuan

*) sesuai dengan perubahan yang diajukan

KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan, mutu, dan gizi serta label pangan olahan yang diedarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan bahwa pangan olahan yang beredar sesuai dengan informasi yang diajukan pada saat registrasi variasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan bahwa pangan olahan yang telah dilakukan registrasi variasi diproduksi dan diedarkan.